



P U T U S A N

Nomor: 267/ Pdt.G/2013/PA. Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemohon umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 22 Mei 2013 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor: 267/Pdt.G/2013/PA.Wsp, pada tanggal 23 Mei 2013, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Nopember 2010 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 301/26/XI/2010, tertanggal 21 Nopember 2010 yang diterbitkan oleh Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai.

2. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah hidup rukun selama 2 tahun lebih, tinggal bersama kadang dirumah orang tua Termohon, dan kadang pula di rumah orang tua Pemohon dan dari hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak 1 umur 1 tahun lebih.
3. Bahwa, berkisar kurang 2 tahun lebih, umur pernikahan tersebut, antara Pemohon dan Termohon mulai nampak adanya ketidak harmonisan, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun dalam bentuk saling membentak atau menghardik.
4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran sering terjadi disebabkan karena:
 - Termohon tidak mau mengikuti Pemohon di tempat Pemohon mencari nafkah meskipun berulang kali Pemohon mengajaknya.
 - Termohon sudah tidak memperhatikan kewajibannya selaku isteri.
 - Termohon sudah tidak bisa menerima pendapat dan nasehat dari Pemohon selaku kepala rumah tangga.
5. Bahwa puncak permasalahan keluarga antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar bulan Pebruari 2013, dimana ketika itu, Pemohon mengajak Termohon ikut ditempat dimana Pemohon bertani, namun Termohon tetap saja tinggal dirumah orang tuanya, sehingga Pemohon memutuskan untuk berpisah yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon.
6. Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih, tidak ada saling memperdulikan satu sama lainnya.



7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun akan tetapi tidak berhasil, sehingga jalan terbaik antara Pemohon dan Termohon adalah perceraian.
8. Bahwa ketidak harmonisan yang ditandai dengan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, bahkan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya selama 3 bulan lebih, menunjukkan bahwa hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan, kehidupan rumah tangga yang sakinah dan mawaddah warahma sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Junto Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 3, sudah tidak dapat tercapai lagi sehingga sangat beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk dikabulkan Permohonan ini.

Bahwa dengan berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama/Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon .
2. Memberikan izin kepada Pemohon **Pemohon**, untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon **Termohon**.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pengadilan Agama, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di Persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya.

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya, maka dimulailah pemeriksaan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan majelis, kemudian Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa Termohon dalam persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon masih tetap mencintai Pemohon, Pemohon dan Termohon telah kawin Pakkawaru satu minggu yang lalu dan Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri.
- Bahwa Termohon mengharapkan kepada Pemohon agar kembali mengasuh anaknya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah kawin Pakkawaru dan telah melakukan hubungan suami isteri karena anak saya sakit , sedang orang tua Termohon melarang tinggal sebelum Pemohon kawin kembali dengan Termohon.

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal Lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal seperti yang tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukumnya, maka Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang diajukan oleh Pemohon setelah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna dengan demikian terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang diakui oleh Pemohon, maka ditemukan fakta – fakta sebagai berikut:

- Benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah,-
- Benar Pemohon dan Termohon telah menikah Pakkawaru dan telah melakukan hubungan suami isteri karena anak Pemohon sakit sedang orang tua Termohon melarang tinggal sebelum Pemohon kawin kembali dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis berpendapat bahwa karena Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami isteri atas kerelaan masing-masing, maka alasan perceraian yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, dipandang tidak memenuhi alasan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berhubung karena perkara tersebut tidak diterima, maka Pemohon dan Termohon suami isteri, masih terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon .



Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000.00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 1 Juli 2013 M, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1434 H, oleh kami **Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H**, sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H**, dan **Drs. H. Moh. Hasbi, M.H**, masing - masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Munirah Umar, BA**, sebagai panitera pengganti, putusan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dihadiri oleh hakim anggota dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Andi Bungawali, MH

Drs. H. A. Umar

Najamuddin, MH

Drs. H. Moh. Hasbi, MH

Panitera Pengganti

Munirah Umar, BA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp	30.000.00	
- ATK	Rp	50.000.00	
- Panggilan	Rp	225.000.00	
- Redaksi			Rp 5.000.00

- Meterai	Rp	6.000.00	
Jumlah		Rp 316.000.00	

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Watansoppeng

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Jamaluddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)